

**PEDOMAN DAN PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR (SOP)
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN
KODE ETIK PENELITIAN**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS WIRAHUSADA MEDAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan dokumen Pedoman dan Prosedur Operasional Standar (SOP) Pelaksanaan Penelitian serta Kode Etik Penelitian di lingkungan Universitas Wirahusada Medan.

Penyusunan pedoman ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan standarisasi tata kelola penelitian yang akuntabel dan transparan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Wirahusada Medan berkomitmen penuh dalam menjaga mutu dan integritas akademik melalui pencegahan segala bentuk pelanggaran ilmiah serta memastikan setiap tahapan riset dijalankan sesuai dengan kaidah etika yang berlaku.

Dokumen ini disusun dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya dalam memfasilitasi keterlibatan mahasiswa pada aktivitas penelitian yang diakui dalam bobot Satuan Kredit Semester (SKS). Selain itu, pedoman ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, terutama pada aspek peningkatan kualitas luaran penelitian dan publikasi ilmiah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan seluruh pihak yang telah berkontribusi. Besar harapan kami, pedoman ini menjadi rujukan utama bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang unggul, beretika, dan berdampak luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat.

Medan, 22 Desember 2025

Ketua LPPM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Penyusunan Dokumen	1
1.2.1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)	2
1.2.2 Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	3
1.2.3 Kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi	3
1.3 Penyelarasan dengan Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi	4
1.4 Tujuan Penyusunan Dokumen	4
1.5 Ruang Lingkup Pedoman dan SOP	5
1.6 Kedudukan Dokumen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	6
BAB II: KODE ETIK PENELITIAN	7
2.1 Prinsip Kejujuran Ilmiah dan Integritas Akademik	7
2.2 Prinsip Obyektivitas dan Independensi Peneliti	8
2.3 Etika Kepengarangan (<i>Authorship</i>) dan Pencegahan Plagiarisme Digital	8
2.4 Standar Perlindungan Subjek Penelitian (Manusia, Hewan, dan Lingkungan)	9
2.5 Tanggung Jawab Sosial dan Dampak Penelitian	9
2.6 Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Fungsi Komisi Etik	10
2.7 Sanksi Pelanggaran Etika dan Prosedur Banding.....	10
BAB III: TATA KELOLA DAN ALUR PELAKSANAAN PENELITIAN	11
3.1 Tahap Pengusulan Proposal Penelitian	11
3.2 Sistem Seleksi dan Peer Review	12
3.2.1 Kriteria dan Legalitas Pengangkatan Reviewer	12
3.2.2 Mekanisme Penilaian Subjektivitas dan Konflik Kepentingan	12
3.3 Tahap Penetapan, Kontrak, dan Legalitas Penugasan	13
3.4 Tahap Pelaksanaan dan Etika Penggunaan Sarana Prasarana	13
3.5 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Penelitian	14
3.6 Pengelolaan Luaran, HKI, dan Komersialisasi Hasil Riset.....	14

BAB IV: PELIBATAN MAHASISWA DAN REKOGNISI SKS (MBKM)	15
4.1 Prinsip Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian Dosen	15
4.2 Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Mahasiswa	15
4.3 Mekanisme Rekognisi SKS dan Integrasi Kurikulum.....	16
4.3.1 Matriks Konversi Aktivitas Riset ke Mata Kuliah/Skripsi.....	16
4.4 Prosedur Validasi, Logbook dan Penilaian Kinerja Mahasiswa.....	17
4.5 Pengakuan Kontribusi Mahasiswa dalam Publikasi dan HKI.....	17
BAB V: PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP)	18
5.1 Ketentuan Umum dan Standar Mutu SOP	18
5.2 SOP Pengusulan dan Seleksi Proposal (Review) 5.....	19
5.3 SOP Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Penelitian	19
5.4 SOP Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian	20
5.5 SOP Pendaftaran HKI dan Publikasi Ilmiah	21
5.6 SOP Rekognisi SKS Mahasiswa dalam Penelitian.....	23
BAB VI: PENUTUP	24
6.1 Keberlakuan Dokumen	24
6.2 Ketentuan Peninjauan Berkala dan Revisi Dokumen.....	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	26
Lampiran 1: Form Pakta Integritas Peneliti (Bebas Plagiasi)	
Lampiran 2: Panduan Teknis Penggunaan Aplikasi Plagiarisme (<i>Turnitin/dll</i>)	
Lampiran 3: Instrumen/Rubrik Penilaian Proposal oleh Reviewer	
Lampiran 4: Form Kontrak Penelitian dan Penugasan Mahasiswa	
Lampiran 5: Template Logbook Kegiatan Mahasiswa (Bukti SKS)	
Lampiran 6: Flowchart Alur Pelaksanaan Penelitian (Lengkap)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian merupakan salah satu pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam kerangka kebijakan pendidikan tinggi nasional terkini, penelitian tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas akademik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan Kampus Berdampak, yaitu perguruan tinggi yang menghasilkan manfaat nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi pemangku kepentingan.

Sejalan dengan paradigma tersebut, mutu dan akuntabilitas penelitian menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar. Penelitian dituntut dilaksanakan secara etis, terdokumentasi dengan baik, serta selaras dengan standar nasional dan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Pengelolaan penelitian yang tidak didukung oleh pedoman dan prosedur operasional yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan pelaksanaan, lemahnya pengendalian mutu, serta sulitnya mengaitkan hasil penelitian dengan capaian kinerja institusional.

Secara sistemik, tantangan pengelolaan penelitian di perguruan tinggi pada umumnya mencakup kebutuhan akan prosedur yang terstandar, keterpaduan antara penelitian dan pembelajaran, serta kemampuan penelitian untuk berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi. Selain itu, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menuntut agar kegiatan penelitian dosen membuka ruang keterlibatan mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis pengalaman dan riset.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan strategis akan dokumen pedoman dan SOP penelitian yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan regulatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendali mutu, pengarah pelaksanaan penelitian berbasis dampak, serta penghubung antara kebijakan nasional dan praktik penelitian di tingkat institusi. Oleh karena itu, penyusunan Pedoman dan SOP Penelitian ini menjadi langkah sistemik untuk memastikan penelitian dilaksanakan secara terencana, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan Kampus Berdampak.

1.2 Landasan Penyusunan Dokumen

Pedoman dan SOP Penelitian ini disusun berdasarkan landasan regulatif dan kebijakan nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan resmi dalam penyelenggaraan penelitian di perguruan tinggi. Landasan tersebut tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga menentukan arah implementasi dan pengendalian mutu penelitian di tingkat institusi.

1.2.1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan standar minimal yang wajib dipenuhi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan penelitian, termasuk standar perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengendalian penelitian. SN-Dikti juga menegaskan pentingnya penjaminan mutu dan etika akademik dalam setiap kegiatan penelitian.

Pedoman dan SOP Penelitian ini berfungsi sebagai instrumen operasional untuk menerjemahkan ketentuan SN-Dikti ke dalam praktik pengelolaan penelitian yang sistematis dan terukur. Dengan demikian, dokumen ini menjadi alat kendali mutu internal yang memastikan bahwa penelitian dilaksanakan sesuai standar nasional serta terdokumentasi secara akuntabel.

1.2.2 Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong integrasi kegiatan akademik dengan pengalaman belajar di luar kelas, termasuk melalui keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Dalam konteks ini, penelitian diposisikan sebagai wahana pembelajaran berbasis riset yang memberikan rekognisi akademik kepada mahasiswa.

Pedoman dan SOP Penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan penelitian dosen membuka ruang keterlibatan mahasiswa secara terencana, terpantau, dan dapat direkognisi sebagai bagian dari aktivitas MBKM. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menghasilkan luaran akademik, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penguatan proses pembelajaran.

1.2.3 Kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi

Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi merupakan instrumen pengukuran kinerja institusional yang menekankan keterkaitan antara kegiatan tridharma dengan dampak nyata di luar kampus. Dalam konteks penelitian, IKU menuntut adanya luaran yang relevan, kolaboratif,

melibatkan mahasiswa, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan institusi dan masyarakat.

Pedoman dan SOP Penelitian ini diposisikan sebagai alat pengendali capaian IKU, khususnya dalam memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian selaras dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Dengan adanya SOP yang jelas, penelitian dapat diarahkan secara sistemik untuk mendukung pencapaian IKU dosen, mahasiswa, dan institusi.

1.3 Penyelarasan dengan Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi

Setiap perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang menjadi ciri dan arah pengembangannya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian terapan, maupun pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan penelitian tidak dapat diseragamkan tanpa mempertimbangkan konteks dan mandat institusional.

Pedoman dan SOP Penelitian ini disusun dengan memperhatikan misi dan karakteristik Universitas Wirahusada Medan, sehingga penelitian diarahkan untuk mendukung penguatan kapasitas institusi, pengembangan keilmuan yang relevan, serta kontribusi nyata sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, SOP penelitian tidak bersifat generik, tetapi kontekstual dan aplikatif.

1.4 Tujuan Penyusunan Dokumen

Tujuan penyusunan Pedoman dan SOP Penelitian ini adalah:

1. Menyediakan acuan operasional pengelolaan penelitian yang terstandar dan terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu internal.
2. Menjamin pelaksanaan penelitian yang patuh terhadap SN-Dikti dan etika akademik.
3. Mengarahkan penelitian dosen agar mendukung pencapaian IKU Perguruan Tinggi secara terukur.
4. Memfasilitasi integrasi penelitian dengan pembelajaran melalui keterlibatan mahasiswa dalam kerangka MBKM.
5. Memperkuat orientasi penelitian menuju Kampus Berdampak melalui luaran dan manfaat yang relevan.

1.5 Ruang Lingkup Pedoman dan SOP

Ruang lingkup Pedoman dan Prosedur Operasional Standar (SOP) Pelaksanaan Penelitian dan Kode Etik Penelitian ini mencakup pengaturan menyeluruh terhadap pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Wirahusada Medan, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan luaran penelitian.

Secara spesifik, ruang lingkup dokumen ini meliputi:

1. Subjek yang Diatur

Pedoman dan SOP ini mengatur peran, kewenangan, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, meliputi dosen peneliti, mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian, unit pengelola penelitian (LPPM), reviewer, serta mitra penelitian apabila relevan.

2. Tahapan Penyelenggaraan Penelitian

Dokumen ini mencakup seluruh tahapan penelitian, yaitu:

- 1) perencanaan dan pengusulan proposal penelitian;
- 2) seleksi dan penetapan penelitian;
- 3) pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan sarana prasarana;
- 4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 5) pelaporan, publikasi, dan pengelolaan luaran penelitian.

3. Pengaturan Kode Etik Penelitian

Ruang lingkup dokumen ini mencakup prinsip dan ketentuan kode etik penelitian, termasuk kejujuran ilmiah, etika kepengarangan, perlindungan subjek penelitian, tanggung jawab sosial peneliti, serta mekanisme penegakan dan sanksi atas pelanggaran etika.

4. Pelibatan Mahasiswa dan Rekognisi Akademik

Pedoman dan SOP ini mengatur keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen sebagai bagian dari implementasi kebijakan MBKM, termasuk mekanisme pencatatan aktivitas, rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS), serta pengakuan kontribusi mahasiswa dalam luaran penelitian.

5. Keterkaitan dengan IKU dan Sistem Penjaminan Mutu

Ruang lingkup dokumen ini mencakup pengendalian mutu penelitian melalui integrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta keterkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, sehingga penelitian dapat diukur dampaknya secara institusional.

Penetapan ruang lingkup ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan batas pengaturan, mencegah multitafsir dalam implementasi, serta memastikan bahwa Pedoman dan SOP Penelitian berfungsi sebagai instrumen operasional yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada dampak.

1.6 Kedudukan Dokumen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pedoman dan Prosedur Operasional Standar (SOP) Pelaksanaan Penelitian dan Kode Etik Penelitian ini memiliki kedudukan sebagai instrumen operasional dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), khususnya pada standar penelitian. Dokumen ini disusun untuk menjembatani standar penelitian yang bersifat normatif dengan pelaksanaan penelitian yang bersifat teknis dan terukur.

Dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), kedudukan dokumen ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan

Dokumen ini merupakan turunan langsung dari standar penelitian yang telah ditetapkan dalam SPMI. Pedoman dan SOP ini menetapkan ketentuan operasional mengenai tata kelola, alur pelaksanaan, etika penelitian, pelibatan mahasiswa, serta pengelolaan luaran penelitian sebagai bentuk konkret penerapan standar penelitian.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, Pedoman dan SOP ini menjadi acuan resmi bagi dosen, mahasiswa, dan unit pengelola penelitian dalam menjalankan kegiatan penelitian secara konsisten, terdokumentasi, dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

Dokumen ini menyediakan parameter dan prosedur yang digunakan sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, termasuk penilaian kepatuhan

terhadap standar penelitian, capaian luaran, keterlibatan mahasiswa, serta kontribusi penelitian terhadap IKU perguruan tinggi.

4. Pengendalian

Hasil evaluasi pelaksanaan penelitian digunakan untuk melakukan pengendalian mutu melalui penetapan tindakan korektif dan preventif. Pedoman dan SOP ini menjadi rujukan dalam memastikan bahwa penyimpangan dari standar dapat diidentifikasi, ditindaklanjuti, dan didokumentasikan secara sistematis.

5. Peningkatan

Pada tahap peningkatan, Pedoman dan SOP ini menjadi dasar dalam penyempurnaan standar penelitian dan mekanisme pelaksanaannya, baik melalui revisi prosedur, penguatan etika penelitian, maupun penyesuaian dengan kebijakan nasional dan kebutuhan institusional.

Secara struktural, Pedoman dan SOP Pelaksanaan Penelitian dan Kode Etik Penelitian ini memiliki hubungan fungsional dengan dokumen SPMI lainnya, termasuk manual mutu, standar penelitian, dan dokumen pendukung penjaminan mutu. Dengan demikian, dokumen ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

Dokumen ini merupakan instrumen operasional pelaksanaan standar penelitian dalam SPMI, yang memastikan bahwa kegiatan penelitian tidak hanya memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB II

KODE ETIK PENELITIAN

Bab ini menetapkan prinsip, kewajiban, mekanisme penegakan, serta konsekuensi pelanggaran etika dalam pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Wirahusada Medan. Kode etik ini berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan menjadi dasar penilaian etis dalam sistem pengelolaan penelitian yang dikoordinasikan oleh LPPM.

2.1 Prinsip Kejujuran Ilmiah dan Integritas Akademik

Kejujuran ilmiah dimaknai sebagai kepatuhan peneliti terhadap kebenaran akademik dalam seluruh tahapan penelitian, meliputi pengumpulan data, analisis, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian. Integritas akademik menuntut agar setiap hasil penelitian merepresentasikan proses dan temuan yang sesungguhnya, tanpa rekayasa atau manipulasi.

Dalam pelaksanaannya, kejujuran ilmiah diwujudkan melalui:

1. Pengumpulan data yang dilakukan sesuai metode penelitian yang disetujui dan tanpa rekayasa.
2. Analisis data yang mencerminkan kondisi empiris dan tidak diarahkan untuk memenuhi kepentingan tertentu.
3. Pelaporan hasil penelitian yang lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan.
4. Publikasi hasil penelitian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Larangan eksplisit dalam prinsip ini meliputi:

- fabrikasi data, yaitu pembuatan data yang tidak pernah diperoleh;
- falsifikasi data, yaitu pengubahan atau penghilangan data secara tidak sah;
- manipulasi hasil penelitian untuk mengubah kesimpulan;
- duplikasi atau publikasi ganda atas karya yang sama tanpa pengungkapan yang sah.

Prinsip kejujuran ilmiah ini mengikat dosen, mahasiswa, seluruh anggota tim peneliti, serta mitra penelitian yang terlibat dalam kegiatan penelitian di Universitas Wirahusada Medan.

2.2 Prinsip Obyektivitas dan Independensi Peneliti

Obyektivitas merupakan prinsip bahwa setiap keputusan metodologis dan akademik dalam penelitian harus didasarkan pada data, metode ilmiah, dan pertimbangan keilmuan, bukan pada kepentingan pribadi, institusional, atau pihak lain. Independensi peneliti menuntut kebebasan dari tekanan yang dapat memengaruhi proses dan hasil penelitian.

Peneliti wajib menjaga independensi dari:

- kepentingan sponsor atau penyandang dana;
- tekanan struktural dari pimpinan atau pihak internal;
- kepentingan pribadi, politik, atau ekonomi.

Setiap potensi konflik kepentingan, baik finansial maupun non-finansial, wajib diungkapkan secara terbuka dan didokumentasikan sejak tahap pengusulan proposal penelitian. Pengungkapan konflik kepentingan menjadi dasar bagi LPPM dan Komisi Etik untuk menilai kelayakan etik penelitian dan menentukan langkah mitigasi yang diperlukan.

2.3 Etika Kepengarangan (Authorship) dan Pencegahan Plagiarisme Digital

Kepengarangan dalam publikasi ilmiah diberikan hanya kepada individu yang memiliki kontribusi signifikan dalam penelitian, meliputi kontribusi konseptual, metodologis, analisis data, dan/atau penulisan naskah ilmiah. Kepengarangan merupakan tanggung jawab akademik, bukan hak administratif.

Larangan dalam etika kepengarangan meliputi:

- gift authorship, yaitu pencantuman nama tanpa kontribusi signifikan;
- ghost authorship, yaitu penghilangan nama pihak yang berkontribusi nyata;
- pemaksaan pencantuman nama penulis oleh pihak yang tidak berkontribusi.

Dalam konteks plagiarisme digital, peneliti dilarang melakukan:

- plagiarisme langsung maupun tidak langsung;
- self-plagiarism tanpa pengungkapan yang sah;
- paraphrasing manipulatif untuk menghindari deteksi kesamaan;

- penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penulisan karya ilmiah tanpa atribusi dan tanggung jawab akademik.

Sebagai instrumen pengendalian, seluruh naskah ilmiah wajib melalui pemeriksaan kesamaan menggunakan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme dengan ambang batas kesamaan sesuai ketentuan institusi.

2.4 Standar Perlindungan Subjek Penelitian (Manusia, Hewan, dan Lingkungan)

Penelitian dengan subjek manusia wajib menjunjung prinsip perlindungan hak dan martabat subjek penelitian, yang meliputi pemberian informed consent, perlindungan kerahasiaan data pribadi, serta hak subjek untuk menarik diri dari penelitian tanpa konsekuensi negatif.

Penelitian dengan subjek hewan wajib mematuhi prinsip kesejahteraan hewan, termasuk penggunaan hewan secara terbatas, minimasi penderitaan, serta penerapan metode alternatif apabila memungkinkan.

Penelitian yang berdampak pada lingkungan wajib memperhatikan pencegahan kerusakan ekologis, pengelolaan limbah penelitian, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Setiap jenis subjek penelitian diperlakukan secara spesifik sesuai karakteristik dan risiko yang melekat.

2.5 Tanggung Jawab Sosial dan Dampak Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan mempertimbangkan manfaat sosial dan relevansi hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan masyarakat. Peneliti bertanggung jawab mengidentifikasi potensi dampak negatif yang mungkin timbul serta menyusun strategi mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.

Dalam diseminasi hasil penelitian, peneliti wajib menyampaikan temuan secara akurat, tidak menyesatkan publik, dan tidak melakukan klaim berlebihan yang melampaui bukti empiris. Prinsip ini menegaskan bahwa penelitian tidak hanya mengejar luaran akademik, tetapi juga menjaga tanggung jawab sosial.

2.6 Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Fungsi Komisi Etik

Penegakan kode etik penelitian dilaksanakan melalui Komisi Etik Penelitian yang bersifat mandiri, berwenang, dan bertanggung jawab kepada pimpinan Universitas. Komisi Etik memiliki kewenangan melakukan penilaian etik terhadap proposal penelitian serta menangani dugaan pelanggaran kode etik.

Tugas Komisi Etik meliputi:

1. melakukan review etik terhadap penelitian;
2. menilai dugaan pelanggaran kode etik;
3. memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan institusi.

Prosedur penanganan pelanggaran kode etik meliputi tahapan pelaporan, pemeriksaan substansi pelanggaran, serta penyusunan rekomendasi berdasarkan tingkat pelanggaran yang ditemukan.

2.7 Sanksi Pelanggaran Etika dan Prosedur Banding

Pelanggaran kode etik penelitian diklasifikasikan ke dalam pelanggaran ringan, sedang, dan berat berdasarkan tingkat kesengajaan, dampak, dan konsekuensi akademiknya. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, penundaan atau penghentian penelitian, pencabutan hak pengusulan penelitian, hingga rekomendasi sanksi institusional sesuai ketentuan yang berlaku.

Peneliti yang dikenai sanksi memiliki hak untuk mengajukan banding secara tertulis melalui mekanisme yang ditetapkan, dengan batas waktu pengajuan yang jelas. Prosedur banding bertujuan menjamin keadilan tata kelola tanpa mengurangi kewibawaan penegakan kode etik.

BAB III

ALUR PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Bab ini mengatur tata kelola dan alur pelaksanaan penelitian secara menyeluruh (end-to-end), mulai dari pengusulan hingga pengelolaan luaran penelitian. Pengaturan dalam bab ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian dilaksanakan secara terstandar, terdokumentasi, akuntabel, serta selaras dengan prinsip etika, mutu, dan capaian kinerja institusi.

3.1 Tahap Pengusulan Proposal Penelitian

3.1.1 Subjek Pengusul

Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh:

1. dosen tetap Universitas Wirahusada Medan sebagai peneliti utama atau anggota tim;
2. mahasiswa yang terlibat sebagai bagian dari kegiatan penelitian dosen, apabila relevan dengan kebijakan MBKM;
3. kelompok atau klaster riset yang dibentuk dan diakui oleh institusi.

Setiap pengusul bertanggung jawab penuh atas substansi akademik, kepatuhan etika, dan keabsahan dokumen yang diajukan.

3.1.2 Persyaratan Proposal

Proposal penelitian wajib memenuhi persyaratan administratif dan akademik sebagai berikut:

1. Kesesuaian roadmap penelitian institusi dan/atau klaster riset;
2. Kelayakan metodologis, meliputi kejelasan desain penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data;
3. Kepatuhan terhadap kode etik penelitian, termasuk perlindungan subjek penelitian dan kejujuran ilmiah;
4. Integrasi MBKM dan IKU, apabila penelitian melibatkan mahasiswa atau diarahkan pada capaian kinerja institusional.

Persyaratan administratif dan akademik dinilai secara terpisah untuk menghindari pencampuran aspek kelengkapan dokumen dengan kualitas substansi ilmiah.

3.1.3 Mekanisme Pengusulan

Pengusulan proposal penelitian dilakukan melalui sistem yang ditetapkan oleh LPPM, baik secara daring maupun manual sesuai kebijakan institusi. Pengusulan dilaksanakan berdasarkan jadwal tetap yang diumumkan secara resmi oleh LPPM.

Proposal wajib disusun menggunakan format baku yang ditetapkan, mencakup sistematika, batasan halaman, dan ketentuan teknis lainnya.

3.1.4 Dokumen Output Tahap Pengusulan

Dokumen output pada tahap pengusulan meliputi:

1. proposal penelitian lengkap;
2. surat pernyataan kepatuhan terhadap kode etik penelitian;
3. surat pernyataan orisinalitas dan bebas plagiarisme.

3.2 Sistem Seleksi dan Peer Review

Seleksi proposal penelitian dilaksanakan melalui sistem peer review yang bertujuan menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penetapan penelitian. Proses seleksi dirancang untuk memastikan bahwa keputusan pendanaan dan penugasan didasarkan pada kualitas akademik dan relevansi strategis, bukan preferensi personal.

3.2.1 Kriteria dan Legalitas Pengangkatan Reviewer

Reviewer ditetapkan berdasarkan kriteria:

1. memiliki kepakaran yang relevan dengan bidang penelitian yang dinilai;
2. memiliki rekam jejak publikasi ilmiah yang dapat diverifikasi;
3. tidak memiliki konflik kepentingan dengan pengusul proposal.

Pengangkatan reviewer dilakukan melalui surat keputusan pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang, dengan masa tugas dan ruang lingkup penugasan yang jelas. Reviewer terikat pada kode etik reviewer yang mengatur kerahasiaan, independensi, dan tanggung jawab penilaian.

Reviewer yang tidak ditetapkan secara legal melalui surat keputusan tidak memiliki kewenangan institusional dalam proses penilaian.

3.2.2 Mekanisme Penilaian, Subjektivitas, dan Konflik Kepentingan

Penilaian proposal penelitian menggunakan instrumen penilaian terstandar yang dilengkapi dengan bobot penilaian yang jelas. Setiap proposal dinilai oleh minimal dua reviewer independen.

Pengendalian subjektivitas dilakukan melalui rekapitulasi nilai dan analisis kesenjangan penilaian antar reviewer. Dalam hal ditemukan konflik kepentingan, reviewer wajib menyampaikan deklarasi tertulis dan digantikan oleh reviewer lain yang memenuhi kriteria.

3.3 Tahap Penetapan, Kontrak, dan Legalitas Penugasan

3.3.1 Penetapan Penerima Penelitian

Penetapan penerima pendanaan atau penugasan penelitian dilakukan berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi reviewer. Keputusan penetapan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang diberi kewenangan secara resmi.

3.3.2 Kontrak Penelitian

Setiap penelitian yang ditetapkan wajib dituangkan dalam kontrak penelitian yang memuat:

1. hak dan kewajiban peneliti;
2. target luaran penelitian;
3. jadwal pelaporan dan mekanisme evaluasi.

Kontrak penelitian menjadi dasar hukum pelaksanaan penelitian dan pengelolaan anggaran.

3.3.3 Legalitas Penugasan

Legalitas penugasan penelitian dibuktikan dengan surat tugas dan perjanjian pendanaan. Penelitian tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kontrak dan dokumen legal yang sah.

3.4 Tahap Pelaksanaan dan Etika Penggunaan Sarana Prasarana

Pelaksanaan penelitian wajib mengikuti proposal dan kontrak yang telah disetujui. Setiap perubahan substansi penelitian harus mendapatkan persetujuan tertulis dari LPPM.

Penggunaan sarana dan prasarana penelitian dilaksanakan secara tertib, bertanggung jawab, dan dilarang untuk kepentingan di luar penelitian. Peneliti wajib menjaga keselamatan kerja, keamanan data, serta mencegah penyalahgunaan aset institusi.

3.5 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Penelitian

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai instrumen pengendalian mutu, waktu, dan anggaran penelitian. Monev dilakukan dalam bentuk laporan kemajuan, visitasi lapangan, dan/atau presentasi hasil sementara.

Hasil Monev ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan. Penelitian yang terbukti melanggar ketentuan kontrak, etika, atau standar mutu dapat dihentikan sesuai mekanisme yang berlaku.

3.6 Pengelolaan Luaran, HKI, dan Komersialisasi Hasil Riset

Luaran penelitian mencakup publikasi ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), produk, dan/atau model kebijakan. Pengelolaan HKI dilakukan sesuai ketentuan kepemilikan institusi, prosedur pendaftaran, dan pembagian manfaat.

Komersialisasi hasil riset dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian melalui kerja sama dengan mitra yang sah, guna menjamin keberlanjutan (sustainability) dan dampak (impact) penelitian bagi institusi dan masyarakat.

BAB IV

PELIBATAN MAHASISWA DAN REKOGNISI SKS (MBKM)

Bab ini mengatur pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen sebagai bagian integral dari proses pembelajaran dan kurikulum, serta mekanisme rekognisi akademik atas aktivitas tersebut. Pengaturan ini memastikan bahwa kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) diimplementasikan secara sistemik, terukur, dan diakui dalam sistem akademik perguruan tinggi.

4.1 Prinsip Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian Dosen

Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen didasarkan pada prinsip pembelajaran berbasis riset, yaitu pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses penciptaan pengetahuan. Pelibatan ini dilaksanakan dengan menjamin kesetaraan hak dan kewajiban akademik antara dosen pembimbing dan mahasiswa sesuai peran masing-masing.

Bentuk pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meliputi:

1. asisten peneliti pada tahapan tertentu penelitian;
2. enumerator atau pengumpul data lapangan;
3. analisis data sesuai kompetensi akademik;
4. penulis bersama (co-author) apabila memenuhi kriteria kontribusi akademik.

Pelibatan mahasiswa wajib memenuhi syarat:

1. relevansi bidang keilmuan dengan topik penelitian;
2. kapasitas akademik mahasiswa yang dibuktikan melalui capaian studi;
3. persetujuan dosen pembimbing akademik dan/atau ketua program studi.

Mahasiswa dilarang diposisikan sebagai tenaga kerja tanpa rekognisi akademik atau dilibatkan secara simbolik semata-mata untuk memenuhi indikator kinerja institusi.

4.2 Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Mahasiswa

Ruang lingkup tugas mahasiswa dalam penelitian dosen ditetapkan secara jelas dan disesuaikan dengan tahapan penelitian, meliputi:

1. keterlibatan dalam perencanaan penelitian secara terbatas dan terarah;

2. pelaksanaan pengumpulan data sesuai instruksi metodologis;
3. partisipasi dalam analisis data di bawah bimbingan dosen;
4. kontribusi dalam penyusunan laporan atau luaran penelitian.

Mahasiswa tidak memikul tanggung jawab etik sebagai peneliti utama dan tidak menandatangani kontrak institusional penelitian. Tanggung jawab etik dan legal tetap berada pada dosen peneliti utama.

Mahasiswa memiliki hak atas bimbingan akademik, penilaian kinerja yang objektif, serta pengakuan kontribusi sesuai peran yang dijalankan.

4.3 Mekanisme Rekognisi SKS dan Integrasi Kurikulum

Rekognisi aktivitas penelitian mahasiswa dilaksanakan melalui skema yang terintegrasi dengan kurikulum program studi. Skema rekognisi meliputi:

1. konversi langsung ke mata kuliah tertentu;
2. pengakuan sebagai bagian dari tugas akhir atau skripsi;
3. rekognisi non-konversi berupa sertifikat pendamping akademik.

Integrasi rekognisi dilaksanakan berdasarkan prinsip tidak menambah beban SKS mahasiswa serta selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan pendekatan Outcome-Based Education (OBE).

Unit penanggung jawab integrasi rekognisi meliputi program studi, LPPM, dan fakultas sesuai kewenangan masing-masing.

4.3.1 Matriks Konversi Aktivitas Riset ke Mata Kuliah/Skripsi

Konversi aktivitas riset mahasiswa ke dalam rekognisi akademik ditetapkan dalam bentuk matriks konversi tertulis. Matriks tersebut sekurang-kurangnya memuat:

1. jenis aktivitas riset yang dilakukan mahasiswa;
2. capaian pembelajaran yang ditargetkan;
3. beban kerja dalam satuan jam;
4. ekuivalensi konversi dalam satuan SKS;
5. bentuk dan instrumen penilaian.

Matriks konversi ini menjadi acuan resmi bagi program studi dalam menetapkan rekognisi SKS dan mencegah interpretasi subjektif terhadap aktivitas penelitian mahasiswa.

4.4 Prosedur Validasi, Logbook, dan Penilaian Kinerja Mahasiswa

Setiap pelibatan mahasiswa dalam penelitian wajib melalui prosedur validasi yang meliputi persetujuan awal, monitoring berkala, dan verifikasi akhir oleh dosen pembimbing dan LPPM.

Mahasiswa wajib mengisi logbook dengan format baku yang mencatat aktivitas penelitian secara rutin. logbook diverifikasi secara berkala oleh dosen pembimbing dan menjadi dasar utama penilaian kinerja.

Penilaian kinerja mahasiswa didasarkan pada kriteria akademik, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap etika kerja dan kode etik penelitian. Tanpa logbook yang tervalidasi, aktivitas penelitian tidak dapat direkognisi secara akademik.

4.5 Pengakuan Kontribusi Mahasiswa dalam Publikasi dan HKI

Pengakuan kontribusi mahasiswa dalam luaran penelitian diberikan berdasarkan kontribusi nyata dan peran intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pengakuan meliputi pencantuman sebagai penulis bersama (co-author), acknowledgement dalam publikasi, atau pencantuman dalam dokumen HKI.

Hak mahasiswa atas pengakuan kontribusi tidak dapat dihapus tanpa dasar akademik yang sah dan tunduk pada ketentuan kode etik kepengarangan. Pelanggaran terhadap pengakuan kontribusi mahasiswa merupakan pelanggaran etika penelitian.

BAB V

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP)

5.1 Ketentuan Umum dan Standar Mutu SOP

5.1.1 Definisi dan Fungsi SOP

Prosedur Operasional Standar (SOP) dalam dokumen ini adalah instruksi kerja baku yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penelitian di lingkungan Universitas Wirahusada Medan. SOP berfungsi sebagai acuan operasional wajib bagi seluruh pelaksana penelitian untuk menjamin konsistensi proses, kepastian hasil, dan keterlacakan kinerja.

SOP ini bukan kebijakan strategis dan bukan pedoman naratif, melainkan perangkat operasional yang langsung dijalankan.

5.1.2 Prinsip Penyusunan SOP

Setiap SOP disusun berdasarkan prinsip:

1. Konsisten, diterapkan seragam oleh seluruh unit terkait.
2. Terukur, memiliki output dan indikator mutu yang jelas.
3. Dapat diaudit, seluruh proses terdokumentasi.

5.1.3 Standar Mutu SOP

Standar mutu SOP meliputi:

- a. waktu layanan yang pasti,
- b. kepastian output,
- c. kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internal perguruan tinggi.

5.1.4 Pengendalian Dokumen SOP

Pengendalian SOP dilakukan melalui:

- a. penomoran dokumen,
- b. penetapan masa berlaku,
- c. mekanisme revisi,

- d. pengesahan oleh pimpinan perguruan tinggi.

5.2 SOP Pengusulan dan Seleksi Proposal Penelitian

1) Tujuan

Menjamin proses pengusulan dan seleksi proposal penelitian berlangsung objektif, transparan, dan akuntabel.

2) Ruang Lingkup

Pengusulan proposal internal dan eksternal yang dikelola oleh LPPM.

3) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Wirahusada Medan
5. Dokumen SPMI Universitas Wirahusada Medan

4) Pelaksana

Peneliti, LPPM, Reviewer.

5) Langkah Kerja

1. Peneliti mengajukan proposal sesuai format dan jadwal yang ditetapkan LPPM.
2. LPPM melakukan pemeriksaan administratif proposal.
3. Proposal yang lolos administrasi dikirim ke reviewer.
4. Reviewer menilai proposal menggunakan rubrik baku.
5. LPPM merekap hasil penilaian dan menetapkan proposal lolos seleksi.

6) Dokumen/Rekaman Mutu

Proposal penelitian, rubrik penilaian, berita acara seleksi.

Indikator Mutu dan Waktu Layanan

- Waktu seleksi maksimal sesuai kalender penelitian.
- Seluruh penilaian menggunakan rubrik resmi.

5.3 SOP Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Penelitian

1) Tujuan

Menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana penelitian.

2) Ruang Lingkup

Seluruh penggunaan dan pelaporan dana penelitian.

3) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
3. Peraturan Menteri Keuangan terkait belanja kegiatan penelitian
4. Statuta Universitas Wirahusada Medan
5. Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Keuangan

4) Pelaksana

Peneliti, Unit Keuangan, LPPM.

5) Langkah Kerja

1. Dana penelitian dicairkan sesuai kontrak.
2. Peneliti menggunakan dana sesuai RAB.
3. Peneliti mengumpulkan bukti transaksi sah.
4. Peneliti menyusun laporan keuangan dan SPJ.
5. LPPM dan unit keuangan memverifikasi laporan.

7) Dokumen/Rekaman Mutu

Kontrak, bukti transaksi, laporan keuangan, SPJ.

8) Indikator Mutu dan Waktu Layanan

- Seluruh SPJ lengkap dan sah.
- Pelaporan tepat waktu sesuai kontrak.

5.4 SOP Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian

1) Tujuan

Mengendalikan mutu, waktu, dan ketercapaian luaran penelitian.

2) Ruang Lingkup

Seluruh penelitian yang dikelola LPPM.

3) Dasar Hukum

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
2. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023
3. Dokumen SPMI Universitas Wirahusada Medan

4) Pelaksana

Tim Monev, Peneliti.

Langkah Kerja

1. LPPM menetapkan jadwal Monev.
2. Peneliti menyampaikan laporan kemajuan.
3. Tim Monev melakukan evaluasi.
4. Tim Monev menyusun rekomendasi.

Dokumen/Rekaman Mutu

Laporan kemajuan, laporan Monev, rekomendasi.

Indikator Mutu dan Waktu Layanan

- a. Persentase ketercapaian luaran.
- b. Tindak lanjut terdokumentasi.

5.5 SOP Pendaftaran HKI dan Publikasi Ilmiah

1) Tujuan

Melindungi dan memanfaatkan hasil penelitian melalui HKI dan publikasi ilmiah.

2) Ruang Lingkup

Seluruh luaran penelitian dosen dan mahasiswa.

3) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
4. Statuta Universitas Wirahusada Medan

4) Pelaksana

Peneliti, Unit HKI, LPPM.

5) Langkah Kerja

1. Peneliti mengidentifikasi luaran.
2. Peneliti mengajukan pendaftaran HKI.
3. Unit HKI memproses pendaftaran.
4. Peneliti melakukan publikasi ilmiah.

6) Dokumen/Rekaman Mutu

Draft naskah, bukti pendaftaran, sertifikat HKI.

7) Indikator Mutu dan Waktu Layanan

- HKI terdaftar.
- Publikasi ilmiah terbit.

5.6 SOP Rekognisi SKS Mahasiswa dalam Penelitian

1) Tujuan: Menjamin keadilan dan konsistensi rekognisi SKS mahasiswa.

2) Ruang Lingkup: Kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.

3) Dasar Hukum

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
2. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
3. Kurikulum dan OBE Program Studi
4. Statuta Universitas Wirahusada Medan

4) Pelaksana: Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Program Studi, LPPM.

Langkah Kerja

1. Mahasiswa mengajukan rekognisi SKS.
2. Dosen pembimbing memverifikasi kegiatan.
3. Program studi menilai konversi SKS.
4. LPPM mengesahkan hasil rekognisi.

5) Dokumen/Rekaman Mutu: Logbook, matriks konversi, berita acara.

6) Indikator Mutu dan Waktu Layanan

- Ketepatan konversi SKS.
- Rekognisi tercatat dalam sistem akademik.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Keberlakuan Dokumen

Dokumen Pedoman dan Prosedur Operasional Standar (SOP) Pelaksanaan Penelitian dan Kode Etik Penelitian ini dinyatakan resmi dan mengikat sebagai acuan operasional pengelolaan penelitian di lingkungan Universitas Wirahusada Medan.

Dokumen ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika, termasuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta pihak mitra yang terlibat dalam kegiatan penelitian yang dikelola dan/atau difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

Keberlakuan dokumen dimulai sejak tanggal yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh:

- a. pedoman penelitian,
- b. prosedur operasional standar penelitian,
- c. dan penerapan kode etik penelitian.

Dengan diberlakukannya dokumen ini, seluruh ketentuan pengelolaan penelitian sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku, dan pelaksanaan penelitian wajib mengacu pada dokumen ini secara konsisten dan menyeluruh.

6.2 Ketentuan Peninjauan Berkala dan Revisi Dokumen

Peninjauan dan revisi dokumen ini merupakan bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan dilaksanakan dalam kerangka peningkatan mutu berkelanjutan.

Peninjauan dokumen dilakukan secara:

1. Berkala, paling sedikit satu kali dalam jangka waktu 4 (empat) atau 5 (lima) tahun; dan/atau
2. Insidental, apabila terjadi:
 - a. perubahan regulasi nasional,
 - b. perubahan kebijakan strategis perguruan tinggi,
 - c. temuan audit mutu internal,

d. atau hasil evaluasi implementasi pedoman dan SOP penelitian.

Pihak yang berwenang melakukan peninjauan dan mengusulkan revisi dokumen meliputi:

1. LPPM sebagai pengelola penelitian,
2. Unit Penjaminan Mutu Internal,
3. serta pimpinan perguruan tinggi sesuai kewenangannya.

Setiap proses revisi wajib:

1. terdokumentasi secara tertelusur,
2. memiliki penomoran revisi yang jelas,
3. memuat riwayat perubahan,
4. dan ditetapkan kembali melalui pengesahan pimpinan perguruan tinggi.

Revisi dokumen ini diposisikan sebagai bagian dari siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) dalam SPMI, sehingga dokumen senantiasa relevan, mutakhir, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

LAMPIRAN 1: FORM PAKTA INTEGRITAS PENELITI

PAKTA INTEGRITAS PENELITI (SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI DAN ETIKA PENELITIAN)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap : [Isi Nama Lengkap dan Gelar]
- NIDN / NIDK : [Isi Nomor Induk Dosen]
- Jabatan Fungsional : [Isi Jabatan Terakhir]
- Program Studi / Fakultas : [Isi Homepage]
- Instalasi / Unit Kerja : [Isi Nama Perguruan Tinggi/Lembaga]

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa usulan penelitian saya yang berjudul:

"[TULISKAN JUDUL LENGKAP PENELITIAN DI SINI]"

untuk diajukan pada **Skema Pendanaan: [Sebutkan Nama Skema, contoh: Hibah Internal/Hibah Kompetitif Nasional/Lainnya]** Tahun Anggaran **[Tahun]**, adalah benar-benar merupakan hasil karya orisinal saya dan tim peneliti.

Melalui surat ini, saya menjamin bahwa:

1. Bebas Plagiarisme: Karya ini bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian orang lain dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun.
2. Bebas Fabrikasi & Falsifikasi: Seluruh data yang disajikan dalam penelitian ini adalah benar hasil perolehan lapangan/laboratorium, tanpa ada unsur manipulasi (falsifikasi) maupun pembuatan data fiktif (fabrikasi).
3. Bebas Pendanaan Ganda: Judul dan substansi penelitian ini tidak sedang/tidak akan menerima pendanaan dari sumber lain (double funding) yang dapat menimbulkan tumpang tindih anggaran.
4. Kepatuhan Etika: Saya akan mematuhi seluruh norma, etika, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama proses penelitian berlangsung.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi administratif, pembatalan pendanaan, hingga tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **[Nama Institusi Anda]** dan peraturan perundang-undangan RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

[Kota], [Tanggal/Bulan/Tahun]

Mengetahui, Ketua Peneliti,

(Materai Rp10.000 / E-Meterai)

([Nama Lengkap dan Gelar])

NIDN/NIDK.

LAMPIRAN 2: PANDUAN TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI PLAGIARISME

1. Standar Aplikasi

Aplikasi resmi yang digunakan untuk pengecekan tingkat kemiripan naskah di lingkungan Universitas Wirahusada Medan adalah Turnitin atau iThenticate.

2. Prosedur Operasional Pengecekan (SOP)

Setiap dokumen penelitian (Proposal/Laporan Akhir) wajib melalui prosedur teknis sebagai berikut:

- Bagian yang Dicek: Dokumen yang diunggah terdiri dari Judul hingga Daftar Pustaka (Lampiran dipisahkan).
- Pengaturan Filter (Wajib): * Exclude Bibliography: Aktif (*On*)
 - a. Exclude Quotes: Aktif (*On*)
 - b. Exclude Sources Less Than: 1% (atau minimal 5-10 kata berturut-turut).
- Repository Setting: Peneliti/Operator wajib memilih opsi "No Repository" agar naskah tidak tersimpan di basis data internasional yang dapat menyebabkan *self-plagiarism* 100% pada pengecekan berikutnya.

3. Ambang Batas (Threshold) Maksimal

Tingkat kemiripan (Similarity Index) maksimal yang diizinkan untuk setiap tahapan penelitian adalah:

No	Jenis Dokumen	Batas Maksimal (Similarity Index)
1	Proposal Penelitian	Maksimal 20%
2	Laporan Akhir / Draft Luaran	Maksimal 25%

Catatan: Jika hasil menunjukkan angka di atas ambang batas, naskah dikembalikan kepada peneliti untuk dilakukan parafrase dan pengecekan ulang.

4. Parameter Output yang Diakui

Pemeriksaan dinyatakan sah apabila melampirkan bukti fisik berupa:

1. Digital Receipt & Similarity Report: Laporan lengkap (PDF) yang diunduh langsung dari sistem Turnitin (bukan hasil tangkapan layar/screenshot).
2. Identitas Jelas: Memuat informasi Judul Penelitian, Nama Peneliti, dan Tanggal Pengecekan pada bagian *header* atau *footer* laporan.
3. Validitas: Tanggal pengecekan tidak boleh lebih lama dari 30 hari kalender sebelum tanggal pengumpulan dokumen penelitian.

5. Larangan Manipulasi

Segala bentuk manipulasi teks (penggunaan karakter tersembunyi, teks putih, atau penggantian huruf dengan simbol) untuk menurunkan skor kemiripan dianggap sebagai pelanggaran berat kode etik penelitian.

LAMPIRAN 3:

INSTRUMEN PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN LEMBAR EVALUASI PROPOSAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

I. IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Penelitian :

2. Ketua Peneliti :

3. Program Studi: :

II. Petunjuk Skor

5 = Sangat Baik, 4 = Baik, 3 = Cukup, 2 = Kurang, 1 = Tidak Memadai

III. INDIKATOR PENILAIAN

No	Aspek Penilaian	Indikator / Kriteria	Skor (1-5)
1	Kesesuaian Proposal dengan Roadmap Penelitian	Proposal secara eksplisit mendukung Roadmap sesuai LPPM	
2	Kebaruan dan Orisinalitas	Menunjukkan unsur kebaruan (novelty) dan <i>research gap</i> yang jelas	
3	Kelayakan Metodologi Penelitian	Desain penelitian dan teknik pengumpulan data bersifat logis	
4	Keterlibatan Mahasiswa dan Tim Peneliti	Pembagian tugas antara ketua, anggota dosen, dan mahasiswa terlihat jelas pada setiap tahapan penelitian.	
5	Daftar Pustaka & Luaran yang Diharapkan	Referensi relevan (10 tahun terakhir) dan target luaran (Jurnal/HKI) terukur serta realistis.	

IV. Catatan Reviewer:

.....
.....
.....

V. Rekomendasi Final:

- Disetujui tanpa revisi
- Ditsetujui dengan revisi
- Tidak disetujui

Medan,2025
Reviewer I

(Nama Lengkap Reviewer)
NIDN/NUPTK

LAMPIRAN 4: FORM KONTRAK PENELITIAN DAN PENUGASAN MAHASISWA

KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor: 001/KONTRAK-PEN/LPPM-UWH/V/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Agustus 2025, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nowell Dewantara, S.M., M.M, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Wirahusada Medan, dalam hal ini bertindak atas nama Ketua LPPM Universitas Wirahusada Medan berdasarkan SK No. 001/SK-LPPM/VIII/2025, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. (Ketua Peneliti) , dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: (**Judul Penelitian**)

Pasal 2

Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

1. Peneliti Utama :
2. Anggota Peneliti :

Pasal 3

Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran

- (1) Waktu penelitian adalah 6 (enam) bulan, terhitung tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan 13 Februari 2026.
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran LPPM Universitas Wirahusada Medan Tahun 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - 1) Tahap pertama 70 persen sebesar : Rp 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah ditandatanganinya kontrak penelitian oleh kedua belah pihak.
 - 2) Tahap kedua 30 persen sebesar : Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada pihak pertama disertai dengan berita acara.

Pasal 4

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah asli, bukan duplikasi, plagiasi, maupun penelitian yang sedang atau telah selesai dikerjakan, serta tidak terikat dan/atau didanai oleh pihak lain.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala bentuk pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila di kemudian hari pernyataan tersebut terbukti tidak benar, maka kontrak ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada Universitas.

Pasal 5 **Pemantauan Penelitian**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan mulai minggu ke 15 hingga akhir penelitian.

Pasal 6 **Laporan Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal **13 Desember 2025** (minggu ke 18 setelah ditandatanganinya kontrak penelitian) sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Laporan hasil penelitian dicetak di atas kertas A4. Berkas-berkas Laporan hasil penelitian yang harus diserahkan meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan hasil penelitian yang terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian,
 - (II) Naskah Publikasi format jurnal
 - (b) Laporan hasil penelitian dibuat rangkap 2 (dua) eksemplar dengan perincian: 1 eks. untuk perpustakaan Univeristas Wirahusada Medan dan 1 eks. untuk LPPM universitas Wirahusada Medan
 - (c) Naskah publikasi dalam format jurnal sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. Naskah publikasi tersebut (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di jurnal terakreditasi.

Pasal 7 **Seminar Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa s selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyerahan laporan akhir penelitian.
- (2) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

Pasal 8 **Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian**

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik peneliti yang bersangkutan sesuai ketentuan institusi.

Pasal 9 **Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.

- (2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Institut Perbanas dengan cara:
 - (a) mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,


(Ketua LPPM)
NIDN. 0119088901

(Nama Ketua Peneliti)
NIDN.

LAMPIRAN 5: FLOWCHART ALUR PELAKSANAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS WIRAHUSADA MEDAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

DIAGRAM ALUR INTEGRASI RISET, VALIDASI, DAN LUARAN



PENJENSAN ELEMEN KRITIS FLOWCHART

- Validasi & Uji Coba
- Titik Kepuasan Hipotets/Tarasi
- Looping Plagisarime
- Sinkronisasi MBKM